

BAB IV

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PENGALIAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

A. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang

Pendapatan daerah menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun yang bersangkutan.

Pendapatan pemerintah daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah maupun bendahara penerimaan, yang menambah ekuitas dana merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah¹

Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah serta dalam dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

c. Pendapatan lain-lain yang sah.

Keuangan kabupaten Pandeglang dikelola berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah kabupaten Pandeglang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.⁴⁸

Dalam mengatur keuangan daerah dan merealisasikan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pemerintahan daerah kabupaten Pandeglang yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD telah menyepakati Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mengurus keuangan daerah kabupaten pandeglang.

Yang dimaksud pengelolaan keuangan daerah, menurut peraturan di atas merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dan

di dalam peraturan tersebut di disebutkan dalam Pasal 2 mengenai ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bupati, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada beberapa pihak diantaranya yaitu

pengelola keuangan daerah (PPKD). Yang mempunyai beberapa tugas diantaranya yaitu Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. di daerah kabupaten Pandeglang dinas yang menaungi itu semua ialah dinas pengelolaan, keuangan, pendapatan, dan aset daerah kabupaten Pandeglang (DPKPAD).

Pendapatan daerah kabupaten Pandeglang atau keuangan daerah kabupaten Pandeglang dalam periode tahun 2007-2011 dapat diukur dalam perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), berdasarkan data yang ada, menunjukkan bahwa terjadi trend positif yang ditandai dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan daerah, namun apabila dicermati secara mendalam, trend positif tersebut didominasi oleh semakin meningkatnya perolehan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan untuk sektor pendapatan asli daerah (PAD) angkanya menunjukkan angka atau trend yang tidak stabil atau fluktuatif.⁴⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang belum mampu untuk berjalan secara mandiri. Itu terbukti daerah kabupaten Pandeglang masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah provinsi

49. Data ini dapat dilihat lebih lanjut tahun 2007-2011 terlampir dalam tabel

Tabel. 1

Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang

Kategori	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pendapatan Asli Daerah	694.454.620.054	770.574.956.072	821.800.000.026	936.796.136.406	958.769.756.381
Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan	41.840.679.158	33.480.446.171	31.921.009.780	32.420.964.851	56.189.197.538
Pendapatan Asli Daerah Yang Tidak Dipisahkan	4.293.807.767	4.383.591.633	4.649.629.051	4.597.906.407	6.620.546.907
Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan	22.521.127.859	17.371.808.850	18.024.364.151	17.032.467.402	39.085.681.701
Pendapatan Asli Daerah Yang Tidak Dipisahkan	4.307.956.822	5.551.997.122	6.548.523.228	7.974.116.334	6.442.033.783
Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan	10.717.786.710	6.173.048.566	2.698.493.350	2.816.474.708	4.040.935.147
Pendapatan Asli Daerah Yang Tidak Dipisahkan	614.238.879.480	697.532.647.336	737.819.451.735	832.302.075.070	863.482.974.600

angan					
gi Hasil	38.775.879.480	42.546.437.736	47.874.016.270	47.874.016.270	47.318.602.600
ajak Dan					
ikan Pajak					
na Alokasi	524.411.000.000	593.423.209.600	695.077.858.800	695.077.858.800	724.364.772.000
num					
na Alokasi	51.052.000.000	61.563.000.000	89.350.200.000	89.350.200.000	91.799.600.000
husus					
in	38.375.061.416	39.561.862.565	52.059.538.511	72.073.096.485	39.097.584.243
atan Daerah					
h					
na Bagi	18.375.061.416	19.561.862.565	18.963.163.511	22.185.096.485	22.097.584.243
asil Pajak					
ri Provinsi					
n Pemerintah					
erah					
innya					
na			18.096.375.000	38.158.000.000	2.000.000.000
nyesuaian					
onomi					
husus					

antuan	20.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	11.730.000.000	15.000.000.000
uangan Dari					
rovinsi/Pemer					
tah Daerah					
ainnya					

Sumber: dinas Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan, dan Aset Kabupaten Pandeglang

Pendapatan daerah kabupaten Pandeglang yang sebagian besar tergantung pada pemerintah provinsi dan pusat, tentu merupakan pekerjaan rumah bagi segenap jajaran pemerintah kabupaten Pandeglang agar bisa memenuhi kebutuhan dananya dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan baik, tanpa lagi tergantung pada pemerintah provinsi dan pusat. Bila di cermati dari peluang investasi kabupaten Pandeglang yang akan di bahas selanjutnya, bukan tidak mungkin kabupaten Pandeglang menjadi daerah yang maju. karena semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD), maka semakin tinggi kualitas otonomi daerah tersebut dan bisa dikatakan daerah tersebut merupakan daerah yang maju dan madani.⁵⁰

Dengan Pendapatan daerah yang sedikit, Pemerintah daerah kabupaten Pandeglang dalam hal ini diwakilkan oleh jajaran dinas pengelolaan, keuangan, dan aset daerah (DPKPAD) harus bisa mengatur semua anggaran belanja daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Semua itu dituangkan dalam APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktifitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan pemberian pelayanan bagi masyarakat.⁵¹

Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan APBD priode waktu tertentu harus membuat terlebih dahulu dan memasukannya kedalam kebijakan umum APBD (KUA), yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPM) dan kemudian menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah. Serta sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.

Kebijakan Umum APBD (KUA) yang sebelumnya disebut dengan Arah

- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Suatu daerah tentunya pasti mempunyai sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang harusnya bisa dioptimalkan oleh pemerintah suatu daerah, agar bisa dimanfaatkan dan hasilnya digunakan untuk menjalankan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Pemerintah daerah harus dapat bisa mendorong secara optimal untuk menggali sumber-sumber potensial daerah dan kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dan oleh karena itu pemerintah dituntut harus bersikap inovatif, kreatif dalam hal menggali potensi atau sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pandeglang pada tahun 2010-2011 kurang lebih hanya menyumbang 5% kedalam pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang, dan merupakan pendapatan asli daerah (PAD) terendah dibandingkan dengan berapa yang dihasilkan oleh kabupaten lainnya di Provinsi Banten.⁵³

Sejauh ini dari data yang ada, pemangku kebijakan hanya mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Dan untuk pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah hanya mengandalkan dan hanya bisa

⁵³ Wawancara dengan Ketua Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan, keuangan, pendapatan, dan

menyumbangkan hasil dari retribusi yang paling banyak berkontribusi diantara hasil yang lainnya.

Dari tahun 2010-2011 pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel. II
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang

No	Uraian	TAHUN	
		2010	2011
	Pendapatan Asli Daerah	32.420.964.851	56.189.197.538
1	Hasil Pajak Daerah	4.597.906.407	6.620.546.907
2	Hasil Retribusi Daerah	17.032.467.402	39.085.681.701
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.974.116.334	6.442.033.783
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.816.474.708	4.040.935.147

Sumber: dinas Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan, dan Aset Kabupaten Pandeglang

Dari tabel di atas menunjukkan bahwasannya hasil dari retribusi yang paling banyak menyumbang dalam pendapatan asli daerah (PAD) bahkan

Dari praktek dilapangan dengan melihat potensi dan peluang investasi daerah Kabupaten Pandeglang sektor yang lain seharusnya bisa lebih banyak menyumbang pemasukan ke dalam pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dari sektor ini seharusnya bisa mendongkrak hasil pendapatan asli daerah (PAD). Tapi kenyataannya menurut tabel di atas malah mengalami penurunan.

Dari sektor pertanian, sesuai dengan visi pembangunan daerah kabupaten Pandeglang akan menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Harus ada keseriusan dari pihak pemerintah dan *stakeholder* dalam merealisasikan visi ini kedepan dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri dari hulu ke hilir, pola usaha tani, jaringan kelembagaan usaha serta management permodalan.

Kabupaten Pandeglang sebagai daerah pertanian dengan wilayahnya yang sangat strategis dalam pengembangan pembangunan pertanian, sangat dituntut dalam era otonomi daerah ini mampu berperan dalam upaya menciptakan pembangunan pertanian yang modern, berkerakyatan, dan berkelanjutan agar masyarakat Kabupaten Pandeglang mampu meningkatkan taraf hidupnya dengan potensi pertanian yang ada.

Kabupaten Pandeglang, sebagai kabupaten dengan tingkat pendapatan asli

ha, yang terbagi atas lahan sawah seluas 52.596 ha dan lahan darat seluas 222.094 ha. Berdasarkan data statistik terakhir, Pandeglang mempunyai kepadatan penduduk agraris sebesar 195 jiwa/KM². Artinya, bahwa masyarakat Kabupaten Pandeglang mayoritas (65%) menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini diwakilkan oleh dinas pertanian berusaha agar pertanian yang berwawasan agribisnis dapat berjalan dan mampu menghasilkan produk pertanian tanaman pangan, industri pertanian primer yang berdaya saing, menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan tenaga kerja pertanian, pengembangan ekonomi wilayah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para produsen serta mendukung pertumbuhan pendapatan daerah.

Di daerah Kabupaten Pandeglang banyak peluang yang bisa di manfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang di antaranya yaitu

1. **Tanaman Pangan**, meliputi tanaman bahan makanan dan sayur-sayuran. Tanaman makanan yang meliputi padi, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan.
2. **Tanaman perkebunan**, meliputi karet, cokelat, kelapa, kopi, cengkeh, sawit, lada, kakao, vanili, aren, dll.
3. **Agribisnis**, meliputi salak, manggis, rambutan, mangga, melinjo, kedelai, dengan aspek usaha yaitu: industri pengolahan, dan budidaya.

1. Peningkatan produk unggulan pertanian.
2. Perluasan jaringan bisnis dan pasar pertanian.
3. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan agribisnis dari hulu ke hilir.
4. Pembangunan atau pengembangan industri dibidang agribisnis.
5. Peningkatan produktivitas, dan mutu produk tanaman hortikultural.
6. Optimalisasi lahan kebun dan lahan kering yang potensial untuk hutan rakyat.
7. Peningkatan produktivitas, dan mutu produk tanaman perkebunan. Dll

Dari sektor peternakan dan perikanan, didaerah kabupaten Pandeglang ada beberapa komoditi yang menjadi peluang untuk bisa dimanfaatkan yaitu: sapi potong, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras, dan bebek. Tongkol, tenggiri dll. Aspek usaha yang bisa dikembangkan diantaranya yaitu: budidaya dengan jaring apung.

Untuk perikanan potensi budidaya masih terbuka dan perikanan tangkap masih cukup besar di daerah kabupaten pandeglang. Selain itu peningkatan produksi perikanan untuk konsumsi di daerah pandeglang masih perlu dikembangkan.

Program yang bisa dillakukan oleh pemerintah kabupaten pandeglang diantaranya yaitu:

1. Peningkatan hasil peternakan dan pemasaran hasil ternak.

3. Pengelolaan, pemasaran dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar.dll

Dari sektor perindustrian, komoditas unggulan yang bisa dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Pandeglang diantaranya yaitu: emping melinjo, patung badak, barang dari kayu dan perabotan rumah tangga, barang galian non logam,dll

Kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pandeglang untuk mendorong dan memajukan perindustrian di kabupaten Pandeglang diantaranya yaitu:

1. Pengembangan Sentra industri potensial.
2. Fasilitasi pemberian modal awal dan pendanaan industri potensial.
3. Peningkatan daya saing, nilai tambah, industri hilir, dan pemasarannya.
4. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna.dll

Dari sektor pariwisata, dalam kawasan daerah kabupaten Pandeglang ada beberapa kawasan yang dapat dijadikan dan dikembangkan menjadi wisata unggulan. Diantaranya yaitu: kawasan nasional ujung kulon, daerah pantai misalnya pantai carita, kawasan wisata tanjung lesung, serta kawasan wisata sejarah dan wisata keagamaan.dll

Sesuai dengan visi rencana pembangunan daerah kabupaten Pandeglang, akan menjadikan daerah kabupaten Pandeglang sebagai pusat kegiatan pariwisata

sektor pendukung yang penting dalam peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mewujudkan cita dan visi tersebut pemerintah dan seluruh *stakeholder* harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastruktur yang diperlukan jaminan regulasi kepariwisataan yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan wisata dan pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Kegiatan yang bisa dilakukan untuk menambah nilai jual pariwisata Pandeglang karena kebutuhan berwisata sebagai trend globalisasi serta menguatnya minat berwisata ditambah lagi daerah kabupaten Pandeglang bukan hanya sekedar tempat wisata singgahan tetapi merupakan daerah tujuan berwisata maka oleh karena itu pemerintah kabupaten Pandeglang harus bisa membuat bahkan menambah nilai jual pariwisata Pandeglang, diantaranya yaitu:

1. Pengembangan produk wisata unggulan melalui peningkatan kualitas layanan, perluasan pasar dan promosi pariwisata.
2. Pengembangan informasi dan regulasi pariwisata.
3. Pengembangan kelembagaan ekonomi berbasis pariwisata.
4. Peningkatan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya.
5. Pengembangan destinasi pariwisata.

Dari sektor energi dan sumber daya mineral serta pertambangan, sumber energi dan sumber daya mineral di daerah kabupaten Pandeglang cukup

tambang seperti emas yang ada di daerah cimanggu, pasir besi tersebar di daerah cikeusik, energi panas bumi di gunung karang dan pulo sari, energi angin dan gelombang laut di sekitar pantai selatan.

Di samping itu ada juga potensi minyak bumi, yang teridentifikasi berada dalam tiga blok daerah yang ada di daerah kabupaten Pandeglang, yaitu: blok Ujung Kulon, Rangkas dan Banten utara.

Penjelasan secara singkat mengenai potensi daerah kabupaten pandeglang di atas merupakan jadi acuan bahwasanya bila dilihat potensi yang ada kabupaten pandeglang harusnya bisa memperoleh pemasukan yang lebih dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) selain dari retribusi. Semua keinginan mulia tersebut harus ada upaya dan usaha yang lebih keras, inovaif, dan kreatif dalam mengolah semua sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu harus ada dukungan yang sangat penting dari instansi-instansi pemerintah terkait dan segenap element masyarakat daerah kabupaten pandeglang yang dituntut bisa berpartisipasi serta pihak swasta. Ketiga pihak tersebut harus bertekad bulat bersama dalam mengoptimalkan dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli (PAD) demi meningkatnya pendapatan daerah kabupaten Pandeglang.

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Pandeglang Dalam Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sejak menjadi bagian dari provinsi baru pada tahun 2000 dan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, Setiap Daerah harus memiliki

Yang dimaksud dengan otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merupakan tantangan bagi seluruh masyarakat Banten khususnya masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk ikut andil dalam pelaksanaan otonomi di daerahnya sendiri.

Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada setiap daerah khususnya Kabupaten Pandeglang untuk mengurus sendiri jalannya pemerintahan dengan baik, merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar dan berat karena mengingat daerah Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari provinsi baru. Banyak permasalahan yang terjadi dan sering kita temui khususnya bagi daerah baru diantaranya yaitu terbatasnya sumber pemasukan daerah yang tidak dapat dikesampingkan, Faktor keuangan sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya..

Pemerintah dalam hal ini dikelola oleh dinas pengelolaan, keuangan, pendapatan, dan aset daerah dirasa kurang cukup optimal melakukan upaya penggalan sumber-sumber potensial daerah untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) 2011. Sehingga, target pendapatan asli daerah (PAD) pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2011 yang ditetapkan pemerintah kabupaten Pandeglang Rp 68.000.000.000, hanya terealisasi sebesar Rp 56.000.000.000. Bila melihat Potensi pendapatan asli

1. MARI KIRI... sangat malimah. Kenapa target pendapatan asli

daerah (PAD) itu tidak tercapai oleh pemerintah kabupaten Pandeglang, itu tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tetapi peningkatan hasil pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2010 ke tahun 2011 pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu bisa dikatakan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan hasil pendapatan asli daerah (PAD) cukup baik.

Dalam hasil penelitian dengan mempelajari dokumen dan hasil wawancara dengan Bapak H. Pardjijo Sukarto SE,MM dan Bapak Riza Kurniawan SE. Selaku ketua dinas pengelolann, keuangan, pendapatan, dan aset daerah (DPKPAD) dan ketua bidang pendapatan (DPKPAD), upaya pemerintah kabupaten Pandeglang dalam penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) ada tujuh yaitu:

A. Memantapkan Kelembagaan Dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemantapan kelembagaan dan sisitem operasional dalam pemungutan pendapatan asli daerah (PAD), di anggap oleh pemerintah kabupatem Pandeglang sangatlah penting demi terciptanya kekompakan dari setiap instansi atau kelembagaan yang terlibat dengan pendapatan daerah dan demi terciptanya sebuah sistem dan alur birokrasi yang jelas dalam pemungutan hasil pendapatan asli daerah (PAD) khususnya.⁵⁴

Pemantapan kelembagaan dan sistem yang jelas, selain berguna untuk apa yang telah diterangkan di atas. Berguna juga untuk menjaga-jaga keadaan yang

adakalanya terjadi suatu pimpinan instansi atau lembaga, dinas, atau satuan kerja yang lainnya. Terdorong untuk mensukseskan tugas pokoknya dengan sedemikian rupa sehingga lebih menonjol lebih baik apabila dibandingkan dengan pelaksanaan tugas pokok instansi atau lembaga, dinas, atau satuan kerja yang lain. Tetapi dalam melaksanakan tugas tersebut mereka acuh tak acuh atau tidak mempertimbangkan atau memperdulikan terhadap tugas pokok dan wewenang serta peranan instansi atau lembaga lainnya. Sikap tersebut agaknya di dorong oleh suatu keinginan agar instansi pemerintah termaksud dapat menunjukkan lebih mampu bekerja lebih baik dan cepat. Pemerintah kabupaten Pandeglang sadar bahwa apabila ada instansi yang berbuat seperti yang diilustrasikan di atas tanpa mengadakan koordinasi atau hubungan dengan instansi bahkan dengan pemerintah daerah, telah mengorbankan kepentingan masyarakat daerah untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

Adanya sikap seolah-olah instansinya sangat penting atau terpenting di antara instansi yang lainnya, timbul karena akibat sanpingan dari sistem lomba jasa yang menjurus kepada persaingan yang tidak sehat.⁵⁵

Padahal keefektifan suatu instansi atau seorang pimpinan sebuah kelembagaan dalam usahanya mencapai tujuan dalam setiap suasana atau situasi sosial, tidak tergantung pada aktivitasnya sendiri, tetapi ada pada bagaimana hubungan aktivitasnya itu dengan apa yang sukses atau satu tugas oleh instansi atau lembaga yang lain, untuk itu diperlukan sistem dalam

⁵⁵ Syarifudin, Ateng. *Op. Cit*, Hlm. 271.

mengkoordinasikannya. Dan memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi diantara satu instansi dengan instansi lainnya.

Yang dianggap penting lagi oleh pemerintah kabupaten Pandeglang Adanya pedoman tata kerja yang jelas bagi setiap insntansi atau kesatuan kerja. Adanya forum koordinasi sistem peenyampain dan pertukaran informasi melalui saluran komunikasi yang praktis dan tidak kaku agar terciptanya kekompakan diantaran dinas-dinas terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD).⁵⁶

Pengaturan ketentuan tau cara kerja itu hendaknya sedemikian rupa sehingga setiap pejabat pimpinan instansi merasa harus secara teratur mengadakan dan memelihara hubungan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Terutama instansi yang ada kesamaan dalam tugas pokoknya atau instansi yang saling berkaitan antara program kerjanya. Semua itu di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang

B. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Cara Intensifikasi Dan Ekstensifikasi

Cara meningkatkan hasil dari pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi telah umum dilakukan oleh kebanyakan daerah di negeri ini. Baik dari sektor pajak, retribusi dan hasil dari kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah.

Pengertian dari Intensifikasi dari sudut pandang pendapatan asli daerah (PAD) adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari potensi yang

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan, keuangan, pendapatan, dan Aset Daerah

sudah ada di daerah kabupaten Pandeglang, dilakukan dengan cara menekan angka kebocoran, merubah sistem dan meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali dan mengidentifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) lain yang ada di daerah kabupaten Pandeglang.⁵⁷

Identifikasi Sumber Pendapatan Daerah, Menurut kamus ilmiah populer, identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah : mengenali atau mengetahui, meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.⁵⁸

Dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru dapat diketahui sumber pendapatan asli daerah yang belum dimanfaatkan dan kemudian bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Serta dengan mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari apa yang sudah ada. Merupakan dua cara yang diyakini oleh pemerintah kabupaten Pandeglang sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang.

⁵⁷ Wawancara dengan Ketua Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan, keuangan, pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang Bapak Riza Kurniawan SE.

C. Mendorong dan Meningkatkan Koordinasi Secara Sinergis Di Bidang Pendapatan Asli Daerah Dengan SKPD Penghasil

Membicarakan koordinasi selalu dihubungkan dengan organisasi, karena koordinasi merupakan asas penting dari organisasi. Koordinasi yang dimaksud di atas bisa dihubungkan dan ditinjau dari segi kekuasaan dari apa yang diperoleh dari jabatan tertentu.

Kekuasaan yang dimiliki pejabat-pejabat daerah yang menaungi atau mengurus pendapatan asli daerah (PAD), itu harus dikoordinasikan secara sinergis. Arti kata dari sinergis menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan kerja sama antara orang atau organisasi yang hasilnya lebih baik dari pada bekerja sendiri. Organisasi dalam hal ini ialah segenap kesatuan kerja jajaran pemerintah kabupaten Pandeglang seperti DPRD, bupati dan wakil bupati beserta instansi-instansi pemerintah yang lain, yang membantu berjalannya proses pemerintahan di daerah yang demokratis, tentu dengan asas-asas otonomi daerah yang menjunjung tinggi nilai demokrasi keseluruhan pelosok negeri ini.

Selain mengkoordinasikan kekuasannya, meningkatkan koordinasi yang sinergisme (hubungan antara dua variabel atau lebih) antara organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penghasil pendapatan asli daerah (PAD) yang satu dengan organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Kenapa harus ditingkatkan, karena ada juga yang menyebutkan organisasi sebagai “kerangka

parangkat daerah (SKPD) harus dikoordinasikan agar terarah pada satu tujuan yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pandeglang.

Koordinasi dalam melakukan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. karena koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif. Dalam menuju sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin berlangsungnya suatu kegiatan pemerintahan. Yang dimaksud dengan pengendalian disini adalah kegiatan untuk menjamin persesuaian karya dengan rencana, program, perintah, ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan, termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan.

Selanjutnya Pangklaykim mengemukakan bahwa organisasi itu hanya berkenaan dengan diferensiasi tugas-tugas individual, tetapi tugas-tugas tersebut haruslah berhubungan dengan prosedur, dan disinilah terletak dinamika dari organisasi, yaitu motif yang menggerakannya ke arah tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.⁵⁹

Dengan adanya upaya untuk penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meningkatkan koordinasi antara satu organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan organisasi yang lainnya yang menaungi atau yang mengurus pendapatan daerah. Setiap organisasi atau instansi harus

yang diintegrasikan, dan untuk tujuan ini esensi pertama adalah hubungan kewajiban dan tugas yang diintegrasikan itu, dan pertimbangkan satu sama lain.⁶⁰

Untuk Mengkoordinasikan secara sinergis diantara SKPD kabupaten Pandeglang, semua itu diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang. Di dalam peraturan bupati tersebut diatur secara jelas tugas, fungsi, dan tata kerja setiap instansi yang ada di daerah kabupaten Pandeglang. Diyakini bahwa suatu organisasi yang besar haruslah didasarkan kepada persamaan kepentingan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain dengan koordinasi yang baik diantara instansi atau dinas terkait dalam bidang pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pandeglang.

**D. Meningkatkan Pelayanan Dan Perlindungan Masyarakat
Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Dalam Membayar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

Meningkatkan pelayanan publik dan perlindungan bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah kabupaten Pandeglang. Pelayanan publik yang ingin dikembangkan diantaranya yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan informasi e-goverment.

c. Pengembangan data base potensi daerah berbasis teknologi informasi.⁶¹

Poin-poin di atas diantaranya menjadi prioritas pembangunan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di daerah kabupaten Pandeglang demi meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Dengan meningkatnya pelayanan dan perlindungan masyarakat maka akan berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah kabupaten Pandeglang, pemerintah kabupaten Pandeglang percaya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya karena mereka masyarakat merasa puas dengan apa yang mereka dapat dari pemerintah tentang haknya sebagai warga negara.

E. Mendorong Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Upaya Peningkatan Kontribusi Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mendorong dalam meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) dinilai, merupakan salah satu jurus jitu dalam meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pandeglang.

Dengan meningkatnya kinerja badan usaha milik daerah pemerintah kabupaten Pandeglang diharapkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) bisa lebih maksimal dan baik. Badan usaha milik daerah (BUMD) diharapkan bisa

⁶¹Wawancara dengan Ketua Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan, keuangan, pendapatan, dan

mengelola berbagai bidang yang bisa mendatangkan uang untuk pendapatan daerah.

**F. Mendorong Dalam Meningkatkan Peran Dan Fungsi UPT,
Dan Balai Penghasil Dalam Peningkatan Pelayanan Dan
Pendapatan**

Meningkatkan peran dan fungsi dari UPT, dan balai penghasil bisa diartikan meningkatkan dan memperbaiki tugas mereka oknum-oknum terkait agar lebih optimal sehingga potensi-potensi daerah dalam pemasukan ke pendapatan daerah bisa dapat lebih banyak dihasilkan, karena oknum-oknum terkait diatas melakukan tugasnya dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka mereka merupakan ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Unit pelaksana teknis (UPT) memiliki tugas pokok melaksanakan urusan teknis dinas-dinas yang ada di dalam pemerintah kabupaten Pandeglang. untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 147 Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang No.6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu dibentuk unit pelaksana teknis dinas pada dinas daerah kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang. unit pelaksana teknis (UPT) dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit

dasar/tingkat pertama pada masyarakat yang meliputi pelayanan perorangan dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan kewenangan dan tugas dinas terkait yang membawahi unit pelaksana teknis tersebut.

G. Meningkatkan Pengelolaan Aset Dan Keuangan Daerah

Pemerintah kabupaten Pandeglang mengungkapkan bahwasanya tingkat pengelolaan aset dan keuangan daerah perlu di tingkatkan pengawasannya karena dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah kabupaten Pandeglang telah mengalami kebocoran. Dan banyak pengeluaran dari kas daerah yang tidak jelas.⁶²

Untuk mengontrol dan mengatur keuangan daerah ada beberapa tehnik dasar yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pandeglang diantaranya yaitu. *planing*, *programming*, dan *budgeting* ketiga tehnik tersebut merupakan dasar dari pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada sistem perencanaan formal yang berorientasi pada output dan tujuan. Penekanan utamanya adalah alokasi sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi.⁶³

Dengan tehnik dasar tersebut pemerintah kabupaten Pandeglang bisa lebih efektif, efisien, dan tepat guna dalam menggunakan dan mengelola keuangan serta aset daerah bisa tercapai dengan baik. Pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Pandeglang diurus oleh dinas pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah atau disingkat dengan (DPKPAD)

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten Pandeglang di

⁶² Wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan, keuangan, pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang Bapak H. PardjijoSukarto SE.,MM.

⁶³ Ritonga, Taufiq Irwan, *Op. Cit*, hlm.23.

bidang pengelolaan keuangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan secara efektif berlaku sejak tahun 2009.

Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu "Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sebagai pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel". Semuanya itu ialah asas dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Pandeglang, ada dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk mencapai Visi tersebut harus didukung oleh semua *stakeholder* yang ada dilingkungan Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan Visi di atas, maka untuk merealisasikan Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 4 Misi demi meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan daerah yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah.
2. Menyusun, mengembangkan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi

4. Meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang benar pemerintah kabupaten Pandeglang berharap penggunaan keuangan daerah bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Upaya Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pandeglang

Dalam penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang tidak semudah dan selancar dengan apa yang dapat kita bayangkan, banyak tantangan dan rintangan yang selalu mengganjal bahkan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber potensial yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Pandeglang.

Terbukti dengan tidak tercapainya target anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar Rp 68.000.000.000 dan hanya terealisasi Rp 58.000.000.000, jelas dengan tidak tercapainya anggaran target di atas merupakan pekerjaan rumah bagi segenap jajaran pemerintahan kabupaten Pandeglang.

Harus kita pahami faktor keuangan merupakan faktor essential untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan untuk pembangunan daerah kabupaten Pandeglang.

Maka daerah otonom dalam hal ini daerah kabupaten Pandeglang

pemanfaatan dan pengembangan pertanian, pariwisata dan potensi sumber daya alam lainnya.

2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Itu tercermin tingkat pendidikan penduduk kabupaten Pandeglang yang berusia 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan universitas/ perguruan tinggi sebesar 2,92%, SLTA sebesar 8,83%, dan yang belum tamat SD/MI sebesar 33,23%. Sementara angka rata-rata sekolah penduduk Kabupaten Pandeglang mencapai 6,44 tahun. Sarana dan prasarana bagi peningkatan layanan pendidikan masih belum memadai.
3. Penataan ruang dan kawasan/ kewilayahan kabupaten Pandeglang masih belum optimal kawasan dan tata ruang yang meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir laut dan pulau-pualu kecil, kawasan perbatasan. hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan sekitar daerah tersebut.
4. Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang memadainya sarana dan prasarana publik khususnya jalan raya, akses pendidikan dan kesehatan.
5. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih

manusia (SDM) aparatur pemerintah. Aparatur yang berpendidikan strata 1 (S1) 28%, serta strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) sebesar 1%.

6. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat daerah Kabupaten Pandeglang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan daerah.
7. Kurang bersinergisnya instansi-instansi terkait dalam pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pandeglang.

Faktor Pendukung:

Banyaknya sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang masih terabaikan yang menunggu untuk dioptimalkan, dan yang telah ada harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Diantara permasalahan yang disebutkan diatas point kurang bersinergisnya instansi-instansi pemerintahan terkait dan masih lemahnya sumberdaya manusia dalam aparatur pemerintah serta rendahnya kesadaran masyarakat daerah kabupaten Pandeglang untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan daerah, menjadi hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah(PAD). Karena pemerintah beranggapan bahwasannya untuk mengoptimalkan potensi daerah harus didukung oleh setiap lini yang saling mendukung satu sama lain.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Ketua Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan, keuangan, pendapatan, dan